



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724) sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Bupati.....3

2. Bupati adalah Bupati Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Kegiatan Penyelenggaraan suatu Perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

13. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.
14. Pemberina Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
15. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
16. Bidang usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
17. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha disektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
19. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.
20. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau Bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintergrasi.
24. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tat ruang.

## Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

## Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan dengan tujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. menarik minat Investor untuk berinvestasi.

## BAB II

### KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Bagian Kesatu Kriteria

## Pasal 4

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal baru dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;

j.melaksanakan...6

- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Bagian Kedua  
Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 5

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi; dan/atau
- f. fasilitasi bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan bentuk kemudahan investasi yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

### BAB III

#### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN

##### Pasal 6

Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan/atau kemampuan daerah.

##### Pasal 7

Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas :

- a. usaha mikro dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

##### Pasal 8

Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah usaha yang berlokasi di Daerah.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

##### Pasal 9

- (1) Penanam modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal secara tertulis kepada bupati c.q. kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. profil perusahaan;
  - b. NIB;
  - c. rencana usaha; dan
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Pasal 10.....8

#### Pasal 10

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian ketika permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal;
  - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah;
  - c. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah;
  - d. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan daerah;
  - e. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan; dan
  - f. perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang penegakan peraturan daerah;
- (3) Pembentukan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh masyarakat dan/atau penanam modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada bupati;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada bupati.

#### Pasal 12

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Investor didasarkan pada:

a.kriteria....9



- a. kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
  - b. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada investor.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh investor.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. alamat penerima;
  - c. bidang usaha atau kegiatan penanaman modal;
  - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
  - e. jangka waktu insentif; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (4) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditolak, maka perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal menyampaikan penolakan disertai dengan alasan.

#### Pasal 14

Pemerintah daerah dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan:

- a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan;
- b. kinerja investor; dan
- c. prospek usaha dari investor.

### BAB V

#### HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 15

Investor yang diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berhak:

- a.mendapatkan.....10

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan proses pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap investasi yang dilakukan.

#### Pasal 16

- (1) Investor yang diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. menyampaikan laporan kegiatan investasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
  - d. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
  - e. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penerima insentif dan/atau kemudahan investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pencabutan fasilitas pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

#### Pasal 17

Tanggung jawab penerima insentif dan/atau kemudahan investasi adalah:

- a. menjamin tersedianya modal berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

#### Pasal 18

- (1) Jangka waktu pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal baru ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam hal:
  - a. hasil evaluasi investor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
  - b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17.

#### Pasal 19

Frekuensi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada penanam modal baru diberikan paling banyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Penanam modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi menyampaikan laporan kepada Bbpati atau kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan investasi;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Bupati melaporkan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi bagi masyarakat dan/atau investor kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 4 Juli 2024



BUPATI BUNGO,

MASHURI

Diundangkan di Bungo  
pada tanggal 4 Juli 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
(2-20/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Kegiatan investasi merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kegiatan investasi di Kabupaten Bungo selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Bungo. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sebagai landasan hukum dalam pemberian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bungo. Adapun secara umum Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemberian insentif dan kemudahan, selanjutnya mengatur tentang bentuk insentif dan kemudahan, kriteria investor yang akan diberikan insentif dan kemudahan investasi, tatacara pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi serta evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/ atau pemberian kemudahan investasi

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik

## Pasal 3

Cuku jelas

## Pasal 4

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 5

### Ayat (1)

#### Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan,
- d. pembayaran bertahap pajak daerah.

-3-

Huruf b  
Cukup j elas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

-4-

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.



Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024  
NOMOR 2

